

**KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

**SUB KATEGORI**

Tata Ruang

**NAMA INDIKATOR**

Luas Pemakaman Umum Dikelola Swasta/Masyarakat

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- Luas Pemakaman Umum Dikelola Swasta/Masyarakat adalah luas areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Swasta atau masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah daerah.
- Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

**RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

**UKURAN**

Hektar

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui luas pemakaman umum dikelola swasta/masyarakat yang berada pada daerah tertentu.

**INTERPRETASI**

Luas pemakaman umum dikelola swasta/masyarakat menunjukkan luas areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang dalam hal ini pengelolaannya dilakukan oleh swasta/masyarakat. Meskipun demikian harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah daerah.

## **KETERANGAN**

- Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum atau Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.
- Dalam melakukan penunjukan dan penetapan harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
  - b. Menghindari penggunaan tanah yang subur
  - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
  - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
  - e. Mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan
- Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
- Terhadap penunjukan dan penetapan lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum oleh Kepala Daerah Tingkat II, diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri guna pengendalian secara nasional terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

## **DOKUMEN**

SIPD

